



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 856/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG :

**PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi pencalonan, yaitu sebagai berikut:

1. User Komisioner

Nama	: Ridwan Abdullah, S.Sos
NIP	: -
Jabatan	: Anggota KPU Kab. Cianjur Divisi Teknis Penyelenggaraan
Nomor HP	: 0813 2194 3767
<i>Email</i>	: ridwan.approval@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : R. Andi Suhandi, SH
 NIP : 19930107 201903 1 007
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
 Nomor HP : 0813 2074 4189
 Email : vieriandy@yahoo.com

3. User Operator

Nama : Nida Garnida, A.Md
 NIP : 19791218 200701 001
 Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas
 Nomor HP : 0813 2226 2759
 Email : n.garnida@garnida

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

2. User Koordinator


- a. Mendaftarkan akun Operator KPU Kabupaten;
- b. Monitoring
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya.

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tanggal 1 Oktober 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 November 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

SELLY NURDINAH